



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan tugas tertentu, diperlukan perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan tertentu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Gubernur Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan;

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Perikanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik;
8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pustakawan, dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja untuk Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

7. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus di berhentikan sebagai PNS.

BAB II BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

Batas Usia Pensiun PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 3

- (1) Batas Usia Pensiun PNS dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun bagi yang memangku Jabatan :
 - a. Jabatan Struktural Eselon II;
 - b. Pengawas Sekolah;
 - c. Penilik;
 - d. Penyuluh Pertanian;
 - e. Penyuluh Kehutanan;
 - f. Penyuluh Perikanan;
 - g. Pustakawan;
 - h. Dokter yang ditugaskan secara penuh pada lembaga kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana tersebut ayat (1) diberikan secara bertahap :
 - a. Perpanjangan Kesatu dari usia 56 Tahun s/d 58 Tahun;
 - b. Perpanjangan Kedua dari usia 58 Tahun s/d 60 Tahun.

Pasal 4

- (1) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pasal 3 dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan Organisasi;
 - b. memiliki kinerja yang baik;
 - c. memiliki moral dan integritas yang baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan Dokter.
- (2) Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atas usulan Pimpinan SKPD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

BAB III

TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN

Pasal 5

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) diusulkan oleh Pimpinan SKPD dengan kelengkapan berkas :
 - a. foto copi SK Pangkat terakhir
 - b. foto copi Jabatan terakhir
 - c. foto copi Penetapan Angka Kredit (bagi jabatan fungsional tertentu)
 - d. foto copi DP3 2 (dua) tahun terakhir dengan semua unsur bernilai baik;
 - e. surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Negeri;

- (2) Permohonan perpanjangan Batas Usia Pensiun diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan perpanjangan Batas Usia Pensiun setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Pasal 6

- (1) Pengajuan perpanjangan Batas Usia Pensiun dilaksanakan pada :
 - a. usia PNS yang bersangkutan setinggi-tingginya 54 tahun 10 bulan, untuk waktu perpanjangan kesatu;
 - b. usia PNS yang bersangkutan setinggi-tingginya 56 tahun 10 bulan, untuk waktu perpanjangan kedua;
- (2) Keputusan perpanjangan Batas Usia Pensiun diberikan kepada PNS yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum memasuki Batas Usia Pensiun.
- (3) Apabila PNS yang bersangkutan tidak disetujui perpanjangan Batas Usia Pensiunnya, maka kepadanya wajib mengumpulkan berkas kelengkapan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena memasuki Batas Usia Pensiun.
- (4) Keputusan perpanjangan Batas Usia Pensiun asli diberikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan dikirim kepada :
 - a. Kepala BKN RI di Jakarta;
 - b. Gubernur Jawa Tengah;
 - c. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Kepala Regional I BKN Yogyakarta;
 - e. Instansi atau pihak-pihak yang terkait.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

- (1) PNS yang bertugas secara penuh dalam jabatan lain, dapat diangkat kembali kedalam jabatan fungsional tertentu pada usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat pertama kali atau inpassing ke dalam Jabatan Fungsional tertentu berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 8

- (1) Bagi PNS yang memegang Jabatan Fungsional tertentu yang pada saat ditetapkan Peraturan ini sudah berusia diatas 56 (lima puluh enam) tahun, maka kepadanya diberikan Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Bagi PNS yang memegang Jabatan Fungsional tertentu yang pada saat peraturan ini ditetapkan sudah berusia diatas 58 (lima puluh delapan) tahun, maka kepadanya diberikan Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Bagi PNS yang berusia diatas 55 (lima puluh lima) tahun tetapi belum 56 (lima puluh enam) tahun, maka ditetapkan keputusan perpanjangan Batas Usia Pensiunnya sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Mei 2011

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR


Drs. KASTONO DS, MM.

Pembina Utama Madya

NIP.19540809 197903 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR 24